



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 323 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN KELURAHAN YANG DITUNJUK SEBAGAI KELURAHAN
(KAMPUNG) KELUARGA BERKUALITAS KELURAHAN BAIMAN DAN
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA KELURAHAN (KAMPUNG) KELUARGA
BERKUALITAS KELURAHAN BAIMAN KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024

WALI KOTA BANJARMASIN,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota untuk mewujudkan Kota Banjarmasin yang Baiman dan Lebih Bermartabat;
- b. bahwa dalam rangka pembangunan yang berwawasan kependudukan agar dapat mendukung pembangunan daerah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat;
- c. bahwa Kampung (Kelurahan) Keluarga Berkualitas Kelurahan Baiman merupakan salah satu bentuk/model miniatur pelaksanaan total Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga secara utuh yang melibatkan seluruh Bidang di lingkungan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional dan bersinergi dengan Kementerian/Lembaga, Mitra Kerja, *Stakeholder* Instansi sesuai dengan kebutuhan dan kondisi wilayah, serta dilaksanakan ditingkat Pemerintahan terendah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Kelurahan yang ditunjuk sebagai Kelurahan (Kampung) Keluarga Berkualitas Kelurahan Baiman dan Pembentukan Kelompok Kerja Kelurahan (Kampung) Keluarga Berkualitas Kelurahan Baiman Kota Banjarmasin Tahun 2024;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah

Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga Berencana Dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pendayagunaan Tenaga Penyuluh Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1232);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota

Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);

17. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 7), Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin nomor 66);
18. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 14);

Memperhatikan:

1. Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 400.9.6/345/Bangda Tanggal 13 Januari 2023 Perihal Optimalisasi Penyelenggaraan Kelurahan Keluarga Berkualitas;
2. Hasil rapat koordinasi tanggal 24 April 2024 tentang koordinasi persiapan penentuan Kelurahan yang akan dicanangkan menjadi Kelurahan Keluarga Berkualitas Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Kelurahan Yang Ditunjuk Sebagai Kelurahan (Kampung) Keluarga Berkualitas Kelurahan Baiman dan Pembentukan Kelompok Kerja Kelurahan (Kampung) Keluarga Berkualitas Kelurahan Baiman Kota Banjarmasin Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU yaitu terdiri dari:

- a. Kelurahan Pekauman Kecamatan Banjarmasin Selatan;
- b. Kelurahan Kelayan Timur Kecamatan Banjarmasin Selatan;

- c. Kelurahan Pemurus Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan;
 - d. Kelurahan Teluk Tiram Kecamatan Banjarmasin Barat;
 - e. Kelurahan Sungai Miai Kecamatan Banjarmasin Utara;
 - f. Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Banjarmasin Timur;
 - g. Kelurahan Kertak Baru Ilir Kecamatan Banjarmasin Tengah; dan
 - h. Kelurahan Seberang Masjid Kecamatan Banjarmasin Tengah.
- KETIGA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU membentuk Kelompok Kegiatan dalam Kelurahan (Kampung) Keluarga Berkualitas Kelurahan Baiman yang terdiri dari:
- a. forum Musyawarah terdiri dari Dewan Kelurahan, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Ketua Rukun Warga, Ketua Rukun Tetangga;
 - b. petugas Lini Lapangan terdiri dari Penyuluh Keluarga Berencana, Bidan, Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, dan Petugas Penyuluh Lapangan terkait; dan
 - c. kelompok Kegiatan Kader-kader per Bidang sesuai kebutuhan program dan kegiatan pada wilayah Kelurahan Keluarga Berkualitas Kelurahan Baiman.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2024 pada Sub Kegiatan Pelaksanaan & Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kelurahan (Kampung) Keluarga Berkualitas pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 12 juni 2024
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 323 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN KELURAHAN (KAMPUNG)
YANG DITUNJUK SEBAGAI KELURAHAN
(KAMPUNG) KELUARGA BERKUALITAS
KELURAHAN BAIMAN DAN
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
KELURAHAN (KAMPUNG) KELUARGA
BERKUALITAS KELURAHAN BAIMAN
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024

A. Kelompok Kerja Kecamatan Banjarmasin Selatan
Kelurahan Pekauman.

1. Pembina : - Wali Kota Banjarmasin
- Wakil Wali Kota Banjarmasin
2. Pengarah : - Kepala Dinas Pengendalian Penduduk,
Keluarga Berencana dan Pemberdayaan
Masyarakat
- Camat Banjarmasin Selatan
3. Ketua : Lurah Pekauman
4. Sekretaris : Penyuluh Kependudukan, Keluarga
Berencana dan Pembangunan Keluarga
5. Bendahara : Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan
Kesejahteraan Keluarga
6. Pelaksana Operasional : Pembantu Pembina Keluarga Berencana
Desa/Kelurahan

Kelurahan Kelayan Timur

1. Pembina : - Wali Kota Banjarmasin
- Wakil Wali Kota Banjarmasin
2. Pengarah : - Kepala Dinas Pengendalian Penduduk,
Keluarga Berencana dan Pemberdayaan
Masyarakat
- Camat Banjarmasin Selatan
3. Ketua : Lurah Kelayan Timur
4. Sekretaris : Penyuluh Kependudukan, Keluarga
Berencana dan Pembangunan Keluarga
5. Bendahara : Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan
Kesejahteraan Keluarga
6. Pelaksana Operasional : Pembantu Pembina Keluarga Berencana
Desa/Kelurahan

Kelurahan Pemurus Dalam

1. Pembina : - Wali Kota Banjarmasin
- Wakil Wali Kota Banjarmasin
2. Pengarah : - Kepala Dinas Pengendalian Penduduk,
Keluarga Berencana dan Pemberdayaan

- Masyarakat
- Camat Banjarmasin Selatan
3. Ketua : Lurah Pemurus Dalam
 4. Sekretaris : Penyuluh Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga
 5. Bendahara : Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
 6. Pelaksana Operasional : Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa/Kelurahan
- B. Kelompok Kerja Kecamatan Banjarmasin Barat
Kelurahan Teluk Tiram**
1. Pembina : - Wali Kota Banjarmasin
- Wakil Wali Kota Banjarmasin
 2. Pengarah : - Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat
- Camat Banjarmasin Barat
 3. Ketua : Lurah Teluk Tiram
 4. Sekretaris : Penyuluh Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga
 5. Bendahara : Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
 6. Pelaksana Operasional : Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa/Kelurahan
- C. Kelompok Kerja Kecamatan Banjarmasin Utara
Kelurahan Sungai Miai**
1. Pembina : - Wali Kota Banjarmasin
- Wakil Wali Kota Banjarmasin
 2. Pengarah : - Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat
- Camat Banjarmasin Utara
 3. Ketua : Lurah Sungai Miai
 4. Sekretaris : Penyuluh Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga
 5. Bendahara : Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
 6. Pelaksana Operasional : Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa/Kelurahan
- D. Kelompok Kerja Kecamatan Banjarmasin Timur
Kelurahan Kebun Bunga**
1. Pembina : - Wali Kota Banjarmasin
- Wakil Wali Kota Banjarmasin
 2. Pengarah : - Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat
- Camat Banjarmasin Utara

- | | | |
|--------------------------|---|--|
| 3. Ketua | : | Lurah Kebun Bunga |
| 4. Sekretaris | : | Penyuluh Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga |
| 5. Bendahara | : | Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga |
| 6. Pelaksana Operasional | : | Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa/Kelurahan |
- E. Kelompok Kerja Kecamatan Banjarmasin Tengah
Kelurahan Kertak Baru Ilir
- | | | |
|--------------------------|---|--|
| 1. Pembina | : | - Wali Kota Banjarmasin
- Wakil Wali Kota Banjarmasin |
| 2. Pengarah | : | - Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat
- Camat Banjarmasin Tengah |
| 3. Ketua | : | Lurah Kertak baru Ilir |
| 4. Sekretaris | : | Penyuluh Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga |
| 5. Bendahara | : | Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga |
| 6. Pelaksana Operasional | : | Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa/Kelurahan |
- Kelurahan Seberang Masjid
- | | | |
|--------------------------|---|--|
| 1. Pembina | : | - Wali Kota Banjarmasin
- Wakil Wali Kota Banjarmasin |
| 2. Pengarah | : | - Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat
- Camat Banjarmasin Tengah |
| 3. Ketua | : | Lurah Seberang Masjid |
| 4. Sekretaris | : | Penyuluh Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga |
| 5. Bendahara | : | Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga |
| 6. Pelaksana Operasional | : | Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa/Kelurahan |

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA